

## ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH ATAS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DI DESA TAMBE KEC. RAROWATU UTARA, KAB. BOMBANA

Sri Wahyuni<sup>1</sup>, La Ode Turi<sup>2</sup>, Arnadi Chairunnas<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Email: [ayudianti073@gmail.com](mailto:ayudianti073@gmail.com)<sup>1</sup>, [Laode.turi@gmail.com](mailto:Laode.turi@gmail.com)<sup>2</sup>, [arnadichairunnas@gmail.com](mailto:arnadichairunnas@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan dana desa di Desa Tambe, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana. Analisis dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, serta melalui metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, proses pengelolaan keuangan dana desa di Desa Tembe telah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan cukup baik, namun masih terdapat beberapa kelemahan. Beberapa di antaranya adalah terbatasnya kapasitas sumber daya manusia, kurang lengkapnya dokumentasi, dan pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal. Selain itu, meskipun partisipasi masyarakat dalam pengawasan sudah baik, namun belum semua lapisan masyarakat terlibat secara aktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan dana desa di Desa Tembe telah menunjukkan perkembangan yang positif. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk mencapai pengelolaan yang lebih efektif dan efisien. Saran yang dapat diberikan adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan sistem dokumentasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

**Kata Kunci:** Pengelolaan Keuangan Desa, Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Akuntabilitas.

### Abstract

*This study aims to analyze the financial management of village funds in Tembe Village, Rarowatu Utara District, Bombana Regency. The analysis was conducted by referring to the Ministry of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018, and through data collection methods such as interviews, observations, and documentation. The results showed that, in general, the financial management process of village funds in Tembe Village has been carried out in accordance with the applicable regulations. Community participation in planning and implementing development programs is quite good, but there are still some weaknesses. Some of these include limited human resources capacity, incomplete documentation, and suboptimal utilization of information technology. In addition, although community participation in supervision is good, not all levels of society are actively involved. This study concludes that the financial management of village funds in Tembe Village has shown positive development. However, there are still several aspects that need to be improved to achieve more effective and efficient management. Suggestions that can be given include strengthening human resource capacity, improving documentation systems, utilizing information technology, and increasing community participation in supervision.*

*Keywords: Village Financial Management, Village Funds, Community Participation, Transparency, Accountability.*

## A. PENDAHULUAN

Desa merupakan suatu tempat yang menjadi satu kesatuan dari perwakilan masyarakat yang mempunyai batas wilayah untuk mengatur serta mengurus segala bentuk urusan pemerintahan, kepentingan dan tujuan masyarakat (Rahmatullah & Rahmatullah, 2021). Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun (2014) menetapkan bahwa dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membantu dalam mewujudkan desa yang maju dan mandiri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 bahwa pemerintah desa akan diberikan dana untuk dikelola sebagai pembiayaan terhadap penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat (Purba et al., 2022).

Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel merupakan merupakan pengelolaan keuangan yang dapat mempertanggungjawabkan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan desa (Martini et al., 2019). Selain akuntabel, akuntabilitas juga dapat dicapai melalui pelaporan keuangan yang dilakukan secara transparan dan partisipatif karena akuntabilitas dapat berkembang melalui skema yang terbuka, transparan, dan kebebasan berpendapat (Ivanovik et al., 2022). Untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, maka diperlukan pengendalian sebagai tolak ukur dan standar dalam pengelolaan dana desa terhadap kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan pedoman Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Arfiansyah, 2020). Pengendalian internal diperlukan untuk mengatasi masalah pengawasan dan pelaporan dalam memberikan akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat (Sunarmo et al., 2018). Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, maka perangkat desa dapat mengidentifikasi langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang akan terjadi (Hasanah et al., 2020).

Sistem pengendalian internal sangat diperlukan dalam pengelolaan dana desa karena dapat membantu dalam meningkatkan kepercayaan terhadap pembuatan laporan keuangan, dimana sistem pengendalian internal yang baik dapat memberikan informasi yang akurat dan terpercaya untuk memberikan hasil dari pengelolaan alokasi dana desa secara akuntabel dan transparansi (Budiarto & Isnaeni, 2022). Pemerintah berupaya untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)

penggunaan keuangan daerah secara tepat waktu dan memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara efektif dan efisien (Antika, 2020). Adanya pengendalian internal tersebut dapat menjadi dasar kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko, mengantisipasi penyimpangan dalam pemerintahan, dan memungkinkan pelaksanaan anggaran dilakukan secara tepat (Nurmalasari, 2020). Badan Pengawas Keuangan (BPK) mengungkapkan bahwa kendala dalam pengelolaan keuangan desa disebabkan karena kurangnya pengetahuan perangkat desa serta tidak adanya pengawasan dan pendampingan dalam melakukan pengelolaan dan pelaporan keuangan (Purnamawati & Adnyani, 2019). Salah satu penyebab terjadinya kecurangan adalah rendahnya pengendalian internal dan fungsi pengawasan kurang optimal (Humam et al., 2020). Selain itu terdapat beberapa risiko yang akan muncul dalam pengelolaan keuangan desa di tingkat pemerintahan desa yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan dalam melaksanakan pengelolaan dana desa, yaitu: 1). Program dan Kegiatan RPJMDes, RKPDDes, dan APBDes tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, 2). Terjadi kegagalan dalam menyelenggarakan Siklus Pengelolaan Keuangan Desa secara sehat, 3). Adanya keterlambatan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa yaitu Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes, 4). Pengelolaan Aset Desa tidak dilakukan secara efektif dan efisien (Nurmalasari, 2020). Oleh karena itu, pengendalian internal dilakukan untuk memantau apakah kegiatan operasional telah dilakukan sesuai dengan pedoman dan aturan yang telah ditetapkan.

Desa Tembe merupakan salah satu desa yang penduduknya mayoritas petani, sehingga masyarakat tidak memperdulikan tentang pembangunan di desa dan besarnya dana desa. Desa Tembe Kecamatan Rarowatu Utara merupakan desa yang memiliki kondisi keterbatasan sarana dan prasarana. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Tembe Kecamatan Rarowatu Utara belum sepenuhnya optimal sehingga perlu untuk diperhatikan. Pada realitanya desa tersebut sudah melakukan pengelolaan keuangan dengan baik tetapi masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa. Kendala utamanya yaitu dapat dilihat dari sisi SDM-nya yang masih terbatas dimana kemampuan perangkat desa saat ini masih rendah karena pelaksanaan pembinaan terhadap perangkat desa belum efektif dan kurangnya pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, sehingga masih memerlukan pendampingan yang berkelanjutan dari Pemerintah Daerah. Terdapat hambatan penyaluran dana desa di Desa Tembe Kecamatan Rarowatu Utara yang menyebabkan terganggunya pencairan dana desa untuk tahun selanjutnya. Hal tersebut terjadi karena adanya

keterlambatan pelaporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) oleh pihak desa. Keterlambatan pelaporan SPJ disebabkan karena adanya keterlambatan transfer dana dari pusat ke rekening desa dan adanya kendala dalam penyusunan SPJ karena adanya ketidak tepatan dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan.

Pelaksanaan pengelolaan dana di desa belum sepenuhnya dilakukan secara optimal dan masih perlu diperhatikan. Salah satunya adalah Desa Tembe Kecamatan Rarowatu Utara. Desa tersebut dalam mengelola dana desa sudah dilakukan dengan baik, namun masih ditemukan beberapa masalah dalam pengelolaan dana desa yaitu dilihat dari kondisi SDM-nya dimana adanya keterbatasan aparatur pemerintah desa dan kurangnya pertanggungjawaban dari pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, serta pembinaan terhadap aparatur pemerintah desa tidak efisiensi sehingga diperlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan (Nurmalasari, 2020). Pada tahun 2022 terjadinya hambatan penyaluran dana desa di Desa Tembe Kecamatan Rarowatu Utara dikarenakan pemerintah desa terlambat dalam melaporkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sehingga menyebabkan terhambatnya pencairan dana desa untuk tahun selanjutnya. Kasus yang sama juga terjadi di Desa Dore, dimana seringkali mengalami keterlambatan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang akan mempengaruhi proses pencairan dana desa di tahap selanjutnya (Asmawati et al., 2018). (Martini et al., 2019) menjelaskan kurangnya akuntabilitas dalam pelaporan pengelolaan dana desa di setiap desa, serta adanya penghambatan penyaluran alokasi dana desa yang terjadi di wilayah Kecamatan Sembawa yang disebabkan oleh terlambatnya pihak aparatur desa dalam melaporkan SPJ dana desa kepada pihak Kecamatan. Berdasarkan uraian latar belakang, dan fenomena yang di atas maka penulis tertarik membuat penelitian dengan judul “Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Desa Tembe Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana”.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Tembe Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana. Penelitian ini akan difokuskan pada “Analisis sistem pengendalian internal pemerintah atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa “yang objek utamanya

merupakan Desa Tembe kec. Rarowatu kab. Bombana. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder. Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Aktivitas dalam analisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang disebut dengan Analisis Data Model Miles and Huberman (Purwanza et al., 2022).

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 kegiatan pengelolaan keuangan dana desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Data yang mengenai pengelolaan keuangan dana desa tersebut diperoleh peneliti dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui proses pengelolaan keuangan desa di Desa Tembe Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana, dan memastikan penerapan pengelolaan keuangan desa di Desa Tembe Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana dengan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

#### 1. Perencanaan Desa

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Perencanaan Keuangan Desa secara teknis dijelaskan bahwa sekretaris desa menetapkan Peraturan Desa tentang Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan RKP Desa tahun tersebut pada Pasal 31 Ayat 2. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dibahas dan disetujui sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 36 ayat 1 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat atau dinas PMD maksimal 3 hari setelah pengesahan. Hasil Perdes tentang APBDes yang dievaluasi akan ditetapkan menjadi peraturan desa oleh kepala desa.

*Tahap perencanaan merupakan tahap pertama yang dilakukan dalam melaksanakan pengelolaan dana desa. Dalam proses perencanaan penggunaan dana desa sendiri dimulai dari MUSDUS (Musyawarah Dusun) untuk melakukan usulan kegiatan yang akan dilakukan. Setelah itu dilanjutkan dengan MUSDES (Musyawarah Desa) untuk melakukan perancangan*

*terhadap usulan dari dusun yang dilakukan oleh tokoh masyarakat. Perwakilan setiap dusun, BPD, Perangkat Desa dan semua Stakeholder yang ada di desa. Hasil dari musyawarah adalah penyusunan rencana tindak lanjut yang dilakukan dalam MUSREMBANGDES ( Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ) untuk melakukan perencanaan pembangunan” ( Kepala Desa Tembe ) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa antara Kepala Desa Aparat Desa dengan Masyarakat Desa didasarkan atas RPJMDesa dan membuat format RKP desa yang disesuaikan dengan APBDes.*

Hasil wawancara menjelaskan bahwa tahap perencanaan di desa Tembe sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Dimana hal ini dapat dilihat dari perencanaan penerimaan dan pengelolaan keuangan desa adalah perencanaan pengeluaran pemerintah desa dalam tahun anggaran yang telah diselenggarakan APBDes. Pada tingkat perencanaan keuangan, pemerintah daerah di desa Tembe menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Desa Tembe juga menyiapkan pemasukan dan pengeluaran untuk mengelola keuangan desa. Sebagai koordinator pengelola anggaran desa (PKPKD), sekretaris desa bertanggung jawab untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) sesuai petunjuk RKP dan pedoman pemerintah. Setelah sekretaris desa menyiapkan rancangan Peraturan Desa (Raperdes) RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), diserahkan kepada kepala desa yang bertanggung jawab mengelola anggaran desa untuk dibahas dan disetujui oleh BPD.

## **2. Pelaksanaan Desa**

Anggaran desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sudah ditentukan sebelum terjadi transaksi penerimaan dan pengeluaran. Tahap pelaksanaan merupakan proses kedua yang dilakukan dalam melaksanakan pengelolaan dana desa. Proses pelaksanaan ini penentuan terhadap kegiatan yang akan didanai dalam satu tahun anggaran.dan RPJM Desa untuk kegiatan satu periode atas usulan yang sesuai dengan APBDes.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 bisa menyebutkan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk oleh bupati/wali kota.

Penelitian yang sudah dijelaskan dalam penyampaian laporan realisasi pelaksanaan kegiatan disampaikan pada akhir tahun anggaran, yang seharusnya dalam Permendagri No. 20

Tahun 2018 kaur dan kasi pelaksanaan kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah seluruh kegiatan selesai.

### 3. Penatausahaan

Pada tahap pelaksanaan dalam perubahan DPA menjadi DPPA di dokumen rencana kerja kegiatan dan anggaran prosesnya yang mengacu pada aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) yang hanya mengandalkan jaringan data yang tersedia. Selain itu juga dalam penyampaian laporan realisasi pelaksanaan kegiatan disampaikan pada akhir tahun anggaran, yang seharusnya dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 56 kaur dan kasi pelaksanaan kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah seluruh kegiatan selesai.

Tahapan dalam penatausahaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 67 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang dapat disimpulkan bahwa kegiatan pada tahap penatausahaan meliputi:

- a. Kaur keuangan sebagai bendahara bertugas untuk melakukan penatausahaan.
- b. Dalam Penatausahaan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dilakukan dalam buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan.
- c. Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar.
- d. Penerimaan Desa diserahkan langsung ke bank atau melalui bank lain oleh Kaur Keuangan ke rekening kas Desa.
- e. Pengeluaran atas beban APBDesa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.
- f. Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh Kaur keuangan kepada sekretaris Desa dan kemudian disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

Penatausahaan keuangan Desa Tembe melibatkan bendahara desa, kasi dan kaur yang terlibat dalam kegiatan penatausahaan APBDesa. Dalam penggunaan APBDes harus berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh kepala Desa dengan melampirkan laporan hasil transaksi yang sudah ditanda tangani oleh bendahara, kasi dan kaur yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan anggaran APBDes untuk selanjutnya dilaporkan kepada sekretaris

desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan APBDes dilakukan oleh bendahara desa dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran anggaran desa dan menutup buku setiap akhir bulan.

Sistem penatausahaan keuangan Desa Tembe telah mengikuti ketentuan yang berlaku. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan dalam hal dokumentasi, seperti kurang lengkapnya bukti-bukti pengeluaran.

#### **4. Pelaporan**

Tahap pelaporan merupakan tahap keempat dalam melakukan pengelolaan dana desa. Pelaporan keuangan desa ini merupakan laporan keuangan yang sudah dikeluarkan oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dalam melakukan kegiatan yang sudah direncanakan dan disetujui oleh Pemerintah Desa. Pelaporan merupakan kegiatan penyampaian hasil pertanggung jawaban dari pekerjaan yang telah dilakukan dalam satu periode. Laporan harus bersifat tepat waktu, akurat, memiliki makna, dan ekonomis.

Tahapan dari pelaporan pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut;

- a. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat
- b. Laporan terdiri dari laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan

Tahap pelaporan untuk menyusun laporan dan penggabungan seluruh laporan semester pertama disusun oleh kepala pelaksana kegiatan kemudian diverifikasi oleh sekretaris desa lalu kemudian disampaikan kepada camat berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDes tetapi tidak tepat waktu dalam menyampaikan kepada camat.

Pelaporan keuangan Desa Tembe Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana, disampaikan oleh kepala desa melalui camat dengan cara mengumpulkan laporan pelaksanaan kegiatan, laporan keuangan, laporan pelaksanaan pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan. Pelaporan pengelolaan keuangan desa Tembe dilakukan sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran desa kepada bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran dengan memperhatikan peraturan desa. Laporan pertanggungjawaban memuat beberapa informasi antara lain laporan

pelaksanaan APBDes, laporan pelaksanaan kegiatan, laporan keuangan dan program yang akan datang di desa.

## 5. Pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban merupakan tahap terkait yang dilakukan dalam melaksanakan pengelolaan dana desa. Pendapatan dan dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa dan pemerintah kabupaten. Tahap pertanggungjawaban Kepala Desa sebagai penanggungjawab dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dari realisasi pelaksanaan APBDes secara transparansi oleh masyarakat maupun pemerintah serta laporan pertanggungjawaban berisi Laporan Keuangan, Laporan Realisasi kegiatan, laporan output dana desa serta catatan atas laporan keuangan dan laporan belanja desa.

Pengelolaan Dana Desa di Desa Tembe telah menunjukkan perkembangan yang positif. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk mencapai pengelolaan yang lebih efektif dan efisien.

Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara desa merupakan buku besar yang didalamnya semua pendapatan, pengeluaran dan pajak penghasilan dicatat dalam satu buku. Bendahara desa sebagai pemilik kas desa wajib mencatat pendapatan dan pengeluaran anggaran desa setiap akhir bulan. Bendahara desa bertanggung jawab kepada kepala desa atas semua anggaran dan pengeluaran.

Dari uraian diatas terlihat bahwa Pengelolaan Keuangan Desa Tembe telah beroperasi hampir sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018. Hanya saja pada tahap pelaksanaan masih ada beberapa yang tidak sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu, dalam perubahan DPA menjadi DPPA di dokumen rencana kerja kegiatan dan anggaran prosesnya yang mengacu pada aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) yang hanya mengandalkan jaringan data yang tersedia. Selain itu juga dalam penyampaian laporan realisasi pelaksanaan kegiatan disampaikan pada akhir tahun anggaran, yang seharusnya dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 kaur dan kasi pelaksanaan kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah seluruh kegiatan selesai.

#### D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian. Pengelolaan keuangan desa sebagai koordinator Pengelola Anggaran Desa (PKPKD), sekretaris desa bertanggung jawab menyusun APBDes (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) sesuai arahan RKP Desa dan pedoman Pemerintah. Setelah sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), selanjutnya disampaikan kepada kepala desa yang memiliki kewenangan mengelola anggaran desa untuk dibahas dan disetujui bersama BPD.

Pengelolaan keuangan desa di Desa Tembe ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJMDes, kemudian dialihkan ke rencana kerja pemerintah desa atau RKPDes serta perluasan anggaran desa. Pemerintah desa dapat mengubah APBDes jika, bila ada rencana yang tidak sesuai dengan keadaan, ketika ada peraturan baru dari pusat atau kota, kondisi yang menyebabkan pergeseran antar jenis belanja, Peningkatan atau penurunan pendapatan desa pada tahun berjalan. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dibahas dan disetujui sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 34 ayat 1 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat atau dinas PMD maksimal 3 hari setelah pengesahan. Pelaksanaan keuangan desa di Desa Tembe baik pendapatan maupun pengeluaran desa dilakukan dari rekening keuangan desa di bank yang telah ditunjuk oleh bupati. Selain itu, kepala desa telah menunjuk kaur, kasi dan kepala pelaksana kegiatan untuk menyusun DPA dalam waktu 3 hari kerja setelah peraturan APBDes selesai dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes ditetapkan dalam Pasal 45 ayat 1. Tahapan perencanaan di Desa Tembe secara keseluruhan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Dalam merencanakan pembangunan infrastruktur sudah mengikuti prosedur yang ada, seperti musyawarah untuk membahas pembangunan seperti apa yang akan dilakukan guna kemajuan desa dan untuk kepentingan masyarakat.

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Tembe sebagian besar sudah menerapkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, hanya saja dalam perubahan DPA pada dokumen rencana kerja kegiatan dan anggaran, prosesnya mengacu pada sistem aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). Selain itu, dalam penyampaian laporan akhir

realisasi pelaksanaan kegiatan disampaikan paling lambat akhir tahun anggaran pada bulan Berikutnya.

Tahap penatausahaan di Desa Tembe telah menerapkan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dalam pelaporan pelaksanaannya disampaikan setiap akhir bulan atau paling lama tanggal 10 bulan berikutnya. Secara administrasi harus lebih ditingkatkan, karena dalam pembuatan buku kas umum yang masih terdiri dari buku kas kas, buku asisten bank, asisten kegiatan, asisten pajak, hanya buku kas umum yang harus ada dalam buku kas umum Permendagri yang terdiri dari bank buku besar, buku bantu pajak, dan buku pembantu kas.

Pada tahap pelaporan pengelolaan keuangan Desa Tembe sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dalam proses pelaporan pengelolaan keuangan Desa Japan kepala desa telah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui camat. Tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Japan telah menerapkan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dalam proses pertanggungjawaban, Desa Japan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati melalui camat. Selain itu, pemerintah Desa Japan juga menyampaikan laporan realisasi anggaran pelaksanaan APBDes kepada masyarakat melalui papan informasi seperti baliho.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arfiansyah, M. A. (2020). *Pengaruh sistem keuangan desa dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa*. JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting), 3(1).
- Hasanah, S., Nurhayati, E., & Purnama, D. (2020). *Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa: Studi pada pemerintah desa di Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan*. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 17–27.
- Indonesia, P. R. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018. (n.d.). *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. 72(10), 1-13. [http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pmPermendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pmPermendagri%20No.20%2018+Lampiran.pdf)
- Hakiki, M. A., & Syarif, H. (2022). Analisis Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi, Akuntabilitas dalam mengelola Alokasi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(1), 1-8.

Pemerintah Desa Tembe. (2024). *Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Tembe Tahun Anggaran 2024* <https://jagabaya.desa.id>